



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE
NOMOR 119 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PECINTA ALAM
JIPALA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE PERIODE TAHUN 2026-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pecinta Alam (PA) JIPALA Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Periode Tahun 2025-2026, dan berdasarkan hasil pemilihan kepengurusan UKM-PA JIPALA Periode Tahun 2026-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe tentang Penetapan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam JIPALA Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Periode Tahun 2026-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 189299/MA.KP.07/6/2025 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Masa Jabatan 2025-2029;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3814 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PECINTA ALAM JIPALA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE PERIODE TAHUN 2026-2027.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pecinta Alam (PA) JIPALA Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Periode Tahun 2026-2027, dengan susunan Nama Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal, 22 Juni 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,



DANIAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE
NOMOR 119 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN
MAHASISWA PECINTA ALAM JIPALA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH
NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE PERIODE
TAHUN 2026-2027

SUSUNAN NAMA PENGURUS UKM – PA JIPALA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE
PERIODE TAHUN 2026-2027

Pengarah	: Prof. Dr. Danial, S.Ag., M.Ag.
Penanggungjawab	: Dr. Darmadi, S.Sos.I., M.Si.
Pembina	: Zanzibar, M.Sos.
Ketua Umum	: Ashfal Ashfia (202323054)
Sekretaris Umum	: Arika Simehate (202428023)
Bendahara	: Novita Sari (202321040)
Divisi-divisi	
I. Divisi Hubungan Masyarakat (HUMAS)	
Ketua	: Dea Sasmita (202428017)
Anggota	: Nailul Faira (202323019)
II. Divisi Perlengkapan	
Ketua	: Kurdi Ramadana (202432057)
Anggota	: 1. Rais Shulhan (202529082) 2. Syifa Aulia Rahmawati (202412015)
III. Divisi Diklat	
Ketua	: Nely Mastura (202428043)
Anggota	: 1. Abi Naim (202241010) 2. Yunita (202526099) 3. Syamsiah (202328024)
IV. Divisi Gunung Hutan (<i>Mountenering</i>)	
Ketua	: Fika Rahayu (202343044)
Anggota	: M Fadhil Ardija (202421077)
V. Divisi <i>Climbing</i>	
Ketua	: Haikal Adam (202442008)
VI. Divisi <i>Rafting</i>	
Ketua	: Najmul Elmi (202241029)

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,



DANIAL

